



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 000.7/23/SK/RS/I/2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN POHON KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta acuan ukuran kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu disusun Dokumen Pohon Kinerja Rumah Sakait Umum Daerah Sekayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Dokumen Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Dokumen Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- KEDUA : Dokumen Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Sekayu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD

Sekayu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 13 Januari 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018